

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
IMPLEMENTASI DALAM JUAL BELI DAGING SAPI  
(Studi Kasus Pasar Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung  
Kabupaten Lampung Tengah)**

**Oleh:**

**CINDY NADI PUTRI  
NPM. 1702090074**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
IMPLEMENTASI DALAM JUAL BELI DAGING SAPI  
(Studi Kasus Pasar Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung  
Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Cindy Nadi Putri  
NPM. 1702090074

Pembimbing: Choirul Salim, M.H

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2023 M**

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyah**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka Skripsi yang disusun saudara:

Nama : **CINDY NADI PUTRI**  
NPM : 1702090074  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
WANPRESTASI DALAM JUAL BELI DAGING SAPI (STUDI  
KASUS PASAR SIMPANG AGUNG KEC. SEPUTIH AGUNG  
KAB. LAMPUNG TENGAH)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Metro, 23 November 2022

Dosen Pembimbing

  
**Choirul Salim, M.H.**  
NIDN. 2011089001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
WANPRESTASI DALAM JUAL BELI DAGING SAPI (STUDI  
KASUS PASAR SIMPANG AGUNG KEC. SEPUTIH AGUNG  
KAB. LAMPUNG TENGAH)**

Nama : **CINDY NADI PUTRI**

NPM : 1702090074

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama  
Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 23 November 2022

Dosen Pembimbing

  
**Chehrul Salim, M.H.**  
NIDN. 2011089001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metroiaim.ac.id, email: iainmetro@iainmetroiaim.ac.id

**PENGESAHAN**

NO: 0026/10.28.2/01.PP.00.9/01/2023

Skripsi dengan judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI DALAM JUAL BELI DAGING SAPI (Studi Kasus Pasar Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah), disusun oleh : Cindy Nadi Putri, NPM. 1702090074, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah pada hari/tanggal : Kamis/ 15 Desember 2022.

**TIM PENGUJI:**

Ketua : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Nur Hidayati, M.H

Penguji II : Choirul Salim, M.H

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H.



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D.  
NIP. 19740104 199903 1 004

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI DALAM JUAL BELI DAGING SAPI (Studi Kasus Pasar Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)**

**Oleh:**

**CINDY NADI PUTRI**

**NPM: 1702090074**

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki berbagai kebutuhan hidup dan dalam memenuhi kebutuhan tersebut, tidak mungkin diproduksi sendiri. Manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Seperti halnya yang dilakukan masyarakat di pasar Simpang Agung mayoritas agamanya adalah Islam. Tetapi, sering terjadi transaksi jual beli khususnya daging sapi yaitu praktik perubahan kesepakatan sepihak, pada akhirnya sangat merugikan pihak dalam bertransaksi tersebut. Sehingga peneliti berfokus pada bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap wanprestasi di dalam jual beli daging sapi di pasar Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan cara mencari data langsung kelapangan untuk mengetahui lebih jelas tentang pokok-pokok permasalahan. Pendekatan yang digunakan yaitu dengan penelitian yang bersifat deskriptif dengan tehnik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam menganalisa data peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dari uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh pengecer (pedagang daging sapi di pasar) dilakukan dengan sebab, antara lain: daging yang didapat warnanya sudah agak keputihan, masih terlalu banyak gajih dikarenakan daging yang kirimkan kepada pengecer di pasar masih menempel, bertanya juga menjadi berkurang. Dan wanprestasi yang dilakukan karena pengecer merasa mereka berhak mendapatkan ganti kerugian terhadap terdapat cacat daging yang mereka terima tersebut. Menurut hukum ekonomi permasalahan itu berawal dari akad dimana diawal supplier telah menentukan harga per/kg daging adalah 135 rb. Akan tetapi ternyata setelah terjual oleh pengecer di pasar terjadi wanprestasi dimana pengecer memberikan pembayaran atas semua daging sapi pesannya kepada supplier yaitu hanya 100 rb per/kg. Oleh sebab itu secara Hukum Ekonomi Syariah yang dilakukan pengecer kepada supplier adalah wanprestasi atas akad jual beli.

**Kata Kunci:** Wanprestasi, Hukum Ekonomi Syariah, Jual beli, Daging sapi

## ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Cindy Nadi Putri  
NPM : 1702090074  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2022  
Yang Menyatakan



Cindy Nadi Putri  
NPM. 1702090074

## MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.

(Hadits Riwayat ath-Thabrani)



## **PERSEMBAHAN**

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda dan Ayahanda tercinta yang penuh kasih sayang, perhatian serta kesabaran membimbing, member semangat dan selalu mendoakan demi keberhasilan saya.
2. Adikku tersayang yang selalu memberi semangat dan perhatian, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabatku terkhusus buat Dwiky dewantara, Putri widiawati, Nur fitri dan teman-teman di IAIN Metro yang ikut memotivasi dan mendoakan.
4. Serta orang-orang yang telah membantu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan inayah-Nya serta memberikan kekuatan dan kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Dalam penyusunan dan juga penyelesaian skripsi skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Dalam Jual Beli Daging Sapi (Studi Kasus Pasar Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)”, tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag,PIA, sebagai Rektor IAIN Metro.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D., sebagai Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Agus Salim Ferliadi, M.H, sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Choirul Salim, M.H., sebagai Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada peneliti
5. Bapak / Ibu Dosen dan Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

6. Teman–teman seperjuangan angkatan tahun 2017, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
7. Almamater yang sangat saya banggakan IAIN Metro.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Amal dan juga jasa mereka semua mendapat balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga Skripsi Skripsi bermanfaat bagi peneliti khususnya dan juga pembaca umumnya. Peneliti sangat menyadari bahwa Skripsi Skripsi masih jauh dari kesempurnaan. Oleh Karena itu, kritik dan juga Saran bersifat membangun sangat peneliti harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Metro, Desember 2022  
Peneliti,



**Cindy Nadi Putri**  
NPM. 1702090074

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Penelitian Relevan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Jual Beli.....	11
1. Pengertian Jual Beli .....	11
2. Landasan Hukum Jual Beli.....	12
3. Syarat dan Rukun Jual Beli .....	13
4. Sighat Jual Beli (lafads ijab qabul).....	17
5. Macam-macam Jual Beli .....	19
6. Bai' Istishna' .....	20

B. Penyelesaian Wanprestasi .....	34
1. Pengertian Wanprestasi .....	34
2. Akibat Wanprestasi .....	37
3. Bentuk Wanprestasi .....	40
4. Upaya Penyelesaian Wanprestasi .....	42

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	45
B. Sumber Data.....	46
C. Teknik Pengumpulan Data.....	48
D. Teknik Analisis Data.....	49

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Sejarah Singkat Pasar Simpang Agung Lamteng.....	51
B. Praktik Jual Beli Daging Sapi di Pasar Simpang Agung .....	53
1. Praktek Jual Beli Daging Sapi Dari Pihak Supliyer.....	53
2. Praktek Jual Beli Daging Sapi dari Pihak Pengecer .....	54
C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi Jual Beli Daging Sapi di Pasar Simpang Agung .....	61

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.Struktur kepengurusan pasar tradisional Simpang Agung.....	52
Tabel 4.2.Sarana dan Prasarana Pasar Simpang Agung.....	52

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Out line
3. APD
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Dokumentasi
9. Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki berbagai kebutuhan hidup dan dalam memenuhi kebutuhan tersebut, tidak mungkin diproduksi sendiri. Manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Intinya hubungan manusia terhadap manusia yang lain ialah saling membutuhkan satu sama lain, sebagaimana yang Allah SWT perintahkan untuk saling tolong menolong, bahu-membahu untuk mencapai sesuatu yang bisa direalisasikan lewat jual-beli ataupun bentuk hubungan sosial yang lainnya.<sup>1</sup>

Dalam hubungan sosial kita banyak melakukan aktivitas muamalah yang terkadang dinafikan hukumnya karena sudah menjadi kebiasaan umum di tengah kehidupan masyarakat. Sebenarnya kebiasaan umum tidak akan bermasalah ketika sudah dibenarkan secara hukum. Hal ini berbeda ketika kebiasaan itu kontradiksi dengan hukum akan tetapi dikenal umum di tengah kehidupan masyarakat sehingga tidak melanggar hukum misalkan praktek jual-beli dengan menggunakan sistem tradisi. Persoalan tradisi jual beli selalu dinamis dan dalam dinamika tersebut, perlu diperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan sah atau tidaknya tradisi jual beli itu.

Dalam tradisi jual beli supaya tidak menimbulkan permasalahan, kecurangan, penipuan, ketidakadilan yang menafikan kepentingan orang lain

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), 11



dan sikap yang merugikan dari perbuatan yang merusak, dalam hal itu Islam telah mengatur untuk mengantisipasi hal tersebut. Dengan demikian, dalam tradisi jual - beli bisa dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam hukum Islam, sebagaimana Islam memberikan pengarahan untuk melakukan sesuatu yang baik dan melarang yang merusak.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bay' yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan dalam bahasa Arab jual beli disebut al-bay' yang berarti menukar (pertukaran). Kata jual (al-bay') dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu beli (asy-syira) dengan demikian al-bay' berarti menjual dan sekaligus beli.<sup>2</sup>

Prinsip-prinsip jual beli dapat dipahami bahwa dalam modernisasi, dalam arti meliputi segala macam bentuk mu'amalat, diizinkan oleh syari'at Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip dan jiwa syari'at Islam itu sendiri. Menyadari bahwa kehidupan dan kebutuhan manusia selalu berkembang dan berubah, syari'at Islam dalam bidang mu'amalat pada umumnya hanya mengatur dan menetapkan dasar-dasar hukum secara umum. Sedangkan perinciannya diserahkan pada umat Islam, dimanapun mereka berada. Tentu perincian itu tidak menyimpang, apalagi bertentangan dengan prinsip dan jiwa syari'at.<sup>3</sup>

Praktik dalam bidang jual beli sangatlah beragam. keberagaman tersebut telah terjadi pada masyarakat pasar Simpang Agung kecamatan

---

<sup>2</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010), 2

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2007),

seputih agung kabupaten lampung tengah. Dalam jual beli yang terjadi disana adalah wanprestasi dari pihak pengecer yang menyebabkan suplayer menjadi kaget dan pengecer merasa keberatan dengan adanya wanprestasi dari agen daging sapi. Dari hal tersebut diketahui bahwa jual beli daging sapi di pasar Simpang Agung menggunakan sistem kebiasaan merubah harga yang dilakukan oleh pengecer kepada para suplayer.<sup>4</sup>

Masyarakat di pasar Simpang Agung mayoritas agamanya adalah Islam. Tetapi, sering terjadi transaksi jual beli khususnya daging sapi yaitu praktik perubahan kesepakatan sepihak, pada akhirnya sangat merugikan pihak dalam bertransaksi tersebut. Jual beli daging sapi dilakukan menggunakan sistem jual beli secara transaksi langsung oleh suplayer bernama bapak Erwin kepada pengecer bernama bapak Halimi. Namun para pedagang daging sapi membeli daging sapi dari para penjual daging sapi itu secara sistem pesanan melalui media telepon atau sms, sesuai zaman biasa menggunakan telepon Whatsapp maupun chat whatsapp. Daging sapi tersebut berwujud daging yang siap dijual, namun tidak bisa dikirimkan secara langsung kepada pedagang melainkan esok harinya ketika pasar buka. Dikarenakan daging sapi tersebut penyembelihanya pada saat tengah malam sampai waktu subuh.<sup>5</sup>

Terjadinya jual beli daging sapi tersebut dilakukan pihak pengecer Bapak Halimi(pedagang) yang telah memesan daging sapi kepada

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Bapak Erwin sebagai Suplayer Daging, tanggal01 Oktober 2022, pukul 11.00 WIB

<sup>5</sup>Wawancara dengan Bapak Erwin sebagai Suplayer Daging, pada tanggal01 Oktober 2022, pukul 11.00 WIB

suplayer bapak Erwin pada malam hari, dan dengan keterangan sesuai pesanan yang telah disebutkan oleh pengecer (pemesan) baik jenisnya maupun banyaknya dan jumlahnya. Dan kemudian pihak suplayer yang memberikan harga per Kg yaitu sebesar Rp. 135.000,- /per Kg. (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari daging sapi tersebut. Dan pembayaran atas pesanan tersebut diberikan kepada suplayer Bapak Erwin, sehari setelah daging itu laku / terjual oleh Bapak Halimi. Dan bilamana daging yang telah dikirimkan oleh suplayer kepada pengecer (pedagang) tersebut terdapat cacat, maka pihak pengecer (pedagang) biasa melakukan perubahan harga sehingga dapat berpengaruh kepada jumlah uang yang akan disetor kepada suplayer yaitu bapak Erwin.

Proses transaksi diatas ternyata tidak berjalan lancar, dikarenakan terjadi perubahan harga pembayaran dari Bapak Halimi kepada Bapak Erwin, yaitu ketika pelunasan harga daging yang dibayarkan oleh Bapak Halimi kepada Bapak Erwin dikurangi Rp.35.000,- /per Kg. sehingga Bapak Erwin hanya mendapatkan Rp. 100.000,- /per Kg dari bapak Halimi. Dari kejadian tersebut nampak jelas bahwa bapak Halimi selaku pengecer telah melakukan tindakan wanprestasi kepada Bapak Erwin selaku suplayer dengan tidak membayarkan seluruh harga yang telah disepakati diawal. Sehingga untuk daging sapi yang telah di beli oleh pengecer bapak Halimi menyebabkan kerugian kepada bapak Erwin selaku Suplayer sebesar Rp.35.000/per kg. dari peristiwa tersebut wanprestasi yang dilakukan oleh bapak Halimi adalah membayarkan uang biaya jual beli daging sapi kepada bapak Erwin dengan

merugikan bapak Erwin sebagai Suplayer, dan bapak Halimi telah jelas mengingkari janji dengan Bapak Erwin.

Ada kesenjangan pada transaksi jual beli daging sapi, yaitu pihak pengecer (pedagang) tidak membayarkan setoran secara penuh kepada pihak suplayer, karena, pihak pengecer beranggapan bahwa daging yang diterima tidak dalam keadaan sempurna melainkan mengalami cacat pada daging yang dianggap oleh pengecer daging tersebut terdapat busuk dan bau. Namun, hal tersebut berdasarkan pemikiran/pendapat pihak pengecer sendiri. Hal tersebut sering kali membuat kecewa pihak suplayer, dikarenakan dilakukan oleh pihak pengecer tanpa ada kesepakatan ulang kepada pihak suplayer. Oleh sebab itu pihak suplayer juga telah mengeluarkan modal sendiri untuk proses pembelian sapi dan penyediaan sapi terhitung sebagai modal biaya produksi berikut (biaya buruh jagal sapi, buruh titik balung sapi, dsb. Pihaksuplayer memberikan keterangan bahwa bila memang barang yang dikirimkan kepada pihak pengecer kurang baik, harga dapat dikurangi (dipotong). Namun, sering terjadi dari pihak suplayer mengirimkan barang secara baik tetapi pihak pengecer sering menerangkan barang kurang baik.<sup>6</sup>

Dari hal di atas peneliti memiliki ketertarikan untuk dijadikan bahan penelitian. Dikarenakan ada kebiasaan yang dilakukan oleh pihak pengecer dengan melakukan (perubahan harga secara sepihak) yang pada dasarnya hal tersebut harusnya dilakukan kesepakatan ulang kepada pihak suplayer, kenyataannya yang terjadi di Pasar Simpang Agung adalah dilakukan secara

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Bapak Halimi sebagai pengecer daging, pada tanggal 04 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB

sepihak semata oleh pihak pengecer (pedagang) maka oleh sebab hal tersebut peneliti mengambil judul: *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Dalam Jual Beli Daging Sapi (Studi Kasus Pasar Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)”*.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan, peneliti memberikan kesimpulan pertanyaan penelitian yaitu: bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan si pengecer tidak mau membayar penuh?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasar dari rumusan pertanyaan penelitian diatas, peneliti dapat menyimpulkan tujuan dari penelitian yaitu: untuk mendeskripsikan bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan si pengecer tidak mau membayar penuh.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan khazanah keilmuan dan menambah wawasan tentang tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap implementasi di dalam jual beli daging sapi di pasar Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi suplayer dan pengecer daging sapi di pasar Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.
- 2) Bagi masyarakat luas dapat memahami ataupun dapat mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap implementasi di dalam jual beli daging sapi di pasar Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

**D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan dimaksudkan untuk mengerahui seberapa banyak akrya tulis lainnya yang telah membahas mengenai penjualan daging sapi dari pengamatan sang peneliti, peneliti menemukan beberapa jugul penelitian yang berkaitan dengan wanprestasi terhadap daging sapi yaitu:

1. Icha Septi Librayany, tahun 2013, Judul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Dalam Jual Beli Daging Sapi Di Pasar Ploso Jombang”*, Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian berbasis kualitatif. Fokus Penelitian adalah tentang wanprestasi dalam jual beli daging sapi. perubahan harga secara sepihak yang dilakukan oleh pedagang pengecer itu tidak sesuai aturan syar'i. Menurut fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli yang dilakukan secara terpaksa adalah batal demi hukum. Sedangkan menurut Hanafiyah akad yang disertai unsur paksaan hukumnya maukuf pada adanya kerelaan setelah unsur

paksaan tersebut berakhir, jika pihak yang dipaksa rela, maka akadnya sah dan jika tidak rela maka akadnya batal.<sup>7</sup>

Persamaan peneliti dengan penelitian relevan adalah sama-sama membahas mengenai perubahan harga secara sepihak dalam jual beli daging sapi. Namun, perbedaan peneliti dengan penelitian relevan terletak pada tempat yang dijadikan lokasi penelitian. Penelitian relevan di pasar plosowong sedangkan peneliti di Pasar Simpang Agung Lampung Tengah.

2. Eka Tyas Listiana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi (Study Kasus Desa Tanduk Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali)*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif studi lapangan yang dilakukan pada Desa Tanduk Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. Fokus penelitian adalah tentang perubahan harga sepihak pada harga daging sapi di pasar dari produsen daging sapi. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh pedagang pengecer dalam jual beli daging sapi di Desa Tanduk Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali sering kali dialami oleh supplier.<sup>8</sup>

Persamaan dalam penelitian diatas dengan peneliti adalah sama-sama berkaitan tentang adanya wanprestasi. Namun, Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah analisis yang dipergunakan

---

<sup>7</sup> Icha Septi Librayany, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Dalam Jual Beli Daging Sapi Di Pasar Plosowong*, (Jawa Timur: Institut Agama Islam Negeri Jombang, 2013).

<sup>8</sup> Eka Tyas Listiana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Sepihak (Study Kasus Desa Tanduk Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali)*, (Jawa Tengah: Institut Agama Islam negeri Boyolali, 2011)

yaitu tinjauan hukum ekonomi syariah, dan perbedaan dalam penelitian diatas adalah focus penelitian adalah perubahan harga yang dialami pedagang pasar dari supplier daging sapi.

3. Putri Dwi Sahayu, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Merubah Harga Secara Sepihak Pada Jual Beli Sayur-Mayur (Studi Kasus di Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik)*. Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Fokus Penelitian adalah kebiasaan jual beli sayur-mayur dengan perubahan harga secara sepihak oleh tengkulak di Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kebiasaan merubah harga secara sepihak pada jual beli sayur-mayur di Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik” Hasil Penelitian adalah bahwa wanprestasi antara penjual sayur di pasar dengan produsen sayuran mengalami ketimpangan, karena terdapat perubahan kualitas sayuran ketika dijual dipasar.<sup>9</sup>

Persamaan peneliti dengan penelitian relevan adalah sama-sama membahas mengenai perubahan harga secara sepihak dalam jual beli daging sapi. Namun, perbedaan peneliti dengan penelitian relevan terletak pada objek penelitian dan tempat penelitian. Objek penelitian yang dilakukan peneliti pada daging sapi sedangkan peneliti relevan pada sayur-mayur.

---

<sup>9</sup> Putri Dwi Sahayu, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Merubah Harga Secara Sepihak Pada Jual Beli Sayur-Mayur (Studi Kasus di Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik)*, (Jawa Timur: Institut Agama Islam Negeri Gresik, 2018).



Adapun tempat penelitian yang dilakukan peneliti di pasar Simpang Agung Lampung tengah sedangkan tempat penelitian relevan pada Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, akan tetapi terkadang pemiliknya tidak mau memberikannya. Adanya syari'at jual beli menjadi wasilah (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli (al-bay') menurut bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>1</sup>Kata albay' merupakan sebuah kata yang mencakup pengertian dari kebalikannya yakni al-shira' (membeli).Dengan demikian kata albay' disamping bermakna kata jual sekaligus kata beli.<sup>2</sup> Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-bay', al-tijarah dan al-mubadalah, sebagaimana Allah swt, berfirman :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya :*“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi,”* (Q.S. Faathir ayat 29)<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65

<sup>2</sup> Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, 65

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2006), 189

Adapun pengertian jual beli menurut istilah (terminologi) yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>4</sup> Menurut Imam Zainuddin Al Malibari dalam kitabnya *Fathul Mu'in*: “Menurut Imam Zainuddin Al Malibari dalam kitabnya *Fathul Mu'in*”.<sup>5</sup> kemudian jual beli atau dalam bahasa arab al-bay' menurut etimologi Islam yakni : “Tukar –menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.<sup>6</sup> Menurut Sayid Sabiq memberikan pengertian tentang jual beli menurut bahasa yakni : “Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak”.<sup>7</sup>

## 2. Landasan Hukum Jual Beli

Landasan hukum diperbolehkannya jual beli yaitu berdasarkan Al quran, sunnah dan ijma' yakni :

### a. Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa' ayat 29)<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 67

<sup>5</sup> Zainuddin Malibari, *Fathul Mu'in, Terjemahan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke-2, 2004), 77

<sup>6</sup> Zainuddin Malibari, *Fathul Mu'in, Terjemahan*, 82

<sup>7</sup> Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, 75

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 102

b. Hadis

Diantara hadisth yang menjadi dasar jual beli yaitu hadisth yang diriwayatkan oleh HR. Bazzar dan Hakim yang bermakna :*“Rifa’ah bin Rafi’, sesungguhnya Nabi SAW. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur’.* (HR. Bazzar dan Hakim”.<sup>9</sup>

c. Ijma’

Ulama’ sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.<sup>10</sup> Berdasarkan landasan hukum diatas, jual beli diperbolehkan dalam Agama Islam karena dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya asalkan jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

### 3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Dengan jual beli, maka aktivitas dalam dunia mu’amalah manusia akan teratur, masing-masing individu dapat mencari rezeki dengan aman dan tenang tanpa ada rasa khawatir terhadap suatu kemungkinan yang

---

<sup>9</sup> Al-Hafizh bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Indonesia: Darul ahya Al-Kitab AlArabiyah), 158

<sup>10</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie alKattani, dkk, terj. *Fiqh Islam*, (Depok: Gema Insani, 2007), 279

tidak diinginkan. Hal tersebut dapat terwujud bila jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli. Disyari'atkannya jual beli adalah untuk mengatur kemerdekaan individu dalam melaksanakan aktifitas ekonomi dan tanpa disadari secara spontanitas akan terikat oleh kewajiban dan hak terhadap sesama pelaku ekonomi yang mana semua itu berdasarkan atas ketentuan Al quran dan hadis sebagai pedoman dalam ajaran Islam.

Rukun dan syarat jual beli terdapat beberapa pokok yakni sebagai berikut :

1. Penjual/pemilik barang/ yang menjual

Syarat-syarat penjual yang sah melakukan akad jual beli yaitu :

- a. Baligh dan berakal (baligh dan berakal yaitu agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, bisa dikatakan tidak sah;
- b. Kehendak sendiri / tanpa paksaan (Adapun yang dimaksud kehendaknya sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan oleh

kemauannya sendiri, tapi adanya unsur paksaan. Jual beli yang demikian itu adalah tidak sah;<sup>11</sup>

2. Pembeli / konsumen / yang membeli
  - a. Baligh dan berakal (baligh dan berakal yaitu agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, bisa dikatakan tidak sah;
  - b. Kehendak sendiri / tanpa paksaan (Adapun yang dimaksud kehendaknya sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya;
  - c. Keduanya tidak mubadzir (para pihak yang mengikatkan diri dalam perbuatan jual beli tersebut bukanlah manusia boros (mubadzir), karena orang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak);<sup>12</sup>
3. Barang yang Dijual (objek akad / *ma' uqud Alaih*)
 

Syarat objek akad / barang agar dapat sah di perjual belikan yaitu :

  - a. Suci atau bersih barangnya (Dalam ajaran islam dilarang melakukan jual beli barang-barang yang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang nyata diharamkan oleh ajaran agama islam);

---

<sup>11</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet.-5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 30

<sup>12</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 38-40

- b. Memberi manfaat menurut syara' (Pengertian manfaat disini bersifat relatif, karena pada dasarnya setiap barang mempunyai manfaat, sehingga untuk mengukur kriteria kemanfaatan ini hendaknya memakai kriteria agama);
  - c. Milik dari yang menjual / melakukan akad / yang diberikan izin dari pemilik untuk dijual (Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus benar-benar milik penjual secara syah. Dengan demikian jual-beli yang dilakukan terhadap barang yang bukan miliknya atau tanpa izin pemiliknya adalah batal);
  - d. Mampu menyerahkan (dapat diserahkan terimakan barang tersebut Dalam artian barang harus sudah ada dan diketahui wujud, jumlah atau kriteria barang pada saat perjanjian jual beli tersebut diadakan);
  - e. Barang diketahui / tertera spesifik nya (Artinya, bahwa terhadap barang yang menjadi objek jual beli harus secara jelas diketahui spesifiknya, jumlahnya, timbangannya, dan kualitasnya);
4. Herga / *thaman*

Harga adalah unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang).Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para Ulama' fiqh membedakan al-thaman dengan as-si'r.Menurut mereka, althaman adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang

sebelum dijual ke konsumen (consumption). Dengan demikian, harga barang itu ada 2, yaitu: harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual dipasar).<sup>13</sup>

Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah al-thaman, bukan harga as-si'r. Ulama'fiqh mengemukakan syarat al-thaman sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya;
- b) Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya;
- c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan oleh shara' seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan shara'.

#### **4. Sighat Jual beli (*lafads ijab qabul*)**

Jual beli dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (*sighat*) baik secara lisan (*sighat qauliyah*) maupun dengan cara perbuatan (*sighatfi'liyah*). *Sighat qauliyah* yaitu perkataan yang terucap dari pihak penjual dan pembeli.<sup>14</sup> Sedangkan *sighat fi'liyah* yaitu sebuah proses serah

---

<sup>13</sup> Saleh Al-Fauzan, *Mulakhasul Fiqhiyah*, Abdul Khayyi Al-Kahani, Terj., *Fiqh Seharihari*, (Jakarta: Gema Insani Pers, Cet. Ke-1, 2005), 364

<sup>14</sup> Saleh Al-Fauzan, *Mulakhasul Fiqhiyah*, Abdul Khayyi Al-Kahani, Terj., *Fiqh Seharihari*, (Jakarta: Gema Insani Pers, Cet. Ke-1, 2005), 364



terima barang yang diperjual belikan yang terdiri dari proses pengambilan dan penyerahan.

Akad sendiri artinya ikatan kata antara penjual dan pembeli. Umpamanya: penjual berkata: “*aku jual barangku kepadamu dengan harga sekian’ kata penjual*” dan pembeliberkata: “*aku beli barangmu dengan harga sekian*”. Perkataan penjual dinamakan *ijab* dan perkataan pembeli dinamakan *qabul*.<sup>15</sup> Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah *ijab* merupakan ungkapan awal yang diucapkan oleh salah satu dari dua pihak yang melakukan akad. Dan *qabul* adalah pihak yang kedua.<sup>16</sup>

Menurut beberapa ulama syafi’iyah, lafadz (*ijab qabul*) ada syarat tertentu yang harus dipenuhi yaitu<sup>17</sup> :

1. Kedua pelaku akad saling berhubungan dalam satu tempat, tanpa terpisah yang dapat merusak.
2. Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal.
3. *Ijab* dan *qabul* harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek akad.
4. Adanya kemufakatan walaupun lafadz keduanya berlainan.
5. Waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan, setahun dan lain-lain adalah tidak sah.

---

<sup>15</sup> Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi’i*, (Jakarta: Widjaya, Cet. Ke-3, 2009), 75

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Nur Hasanuddin, Terj., *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2006), 122

<sup>17</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-4, 2010), 125

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terpenuhinya rukun dan syarat jual beli merupakan suatu ukuran dimana jual beli itu dapat dikatakan sah menurut hukum Islam. Selain itu, dengan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli dimaksudkan agar jual beli itu didasarkan atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan.

## 5. Macam-Macam Jual Beli

- 1) Jual beli secara hukum ada beberapa macam yaitu :
  - a. Jual beli yang *sahih* (karena jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan shara', yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan, barangnya bukan milik orang lain dan tidak terikat *khiyar* lagi);
  - b. Jual beli yang *batil* (salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang-barang yang diharamkan shara' / bangkai, darah, babi dan khamar);
  - c. Jual beli yang *Fasid*(Menurut mazhab Syafi'i yang dikutip dalam bukunya Gemala Dewi dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia, *fasid* berarti tidak dianggap atau diperhitungkan suatu perbuatan sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari ada kekurangan (cacat) padanya);<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), 108

- 2) Jual Beli secara objeknya ada beberapa macam yaitu :
- a. Jual beli dengan benda yang terlihat (pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan pembeli dan penjual);
  - b. Jual beli dengan sifat-sifatnya tertera dalam janji (jual beli salam (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka, atau dengan kata lain jual beli dimana harga dibayarkan dimuka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu);
  - c. Jual beli dengan benda yang tidak terlihat/tidak ada (jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut merupakan barang curian salah satu pihak);

#### 6. *Bai'i Istishna'*

- a. Pengertian *Ba'i Istishna'*

*Istishna'* secara etimologis adalah meminta membuat sesuatu. Yakni meminta kepada seorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan secara terminologis *istishna'* adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang tersebut. Adapun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *istishna'* adalah jual beli barang

atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.<sup>19</sup>

Istishna' adalah bentuk ism mashdar dari kata dasar *istashna'a-yastashni'u* yaitu meminta orang lain untuk membuatkan sesuatu untuknya. Dikatakan : *istashna'a fulan baitan*, meminta seseorang untuk membuatkan rumah untuknya.<sup>20</sup> Sedangkan menurut sebagian kalangan ulama dari mazhab Hanafi akad untuk sesuatu yang bertanggung dengan syarat mengerjakannya. Sehingga bila seseorang berkata kepada orang lain yang punya keahlian dalam membuat sesuatu, "buatkan untuk aku sesuatu dengan harga sekian dirham", dan orang itu menerimanya, maka akad *istishna'* telah terjadi dalam pandangan mazhab ini.<sup>21</sup>

Jadi secara sederhana, *istishna'* boleh disebut sebagai akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak 1 dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak ke-2, agar pihak ke-2 membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak 1 dengan harga yang disepakati antara keduanya.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup>M. Pudjihardjo, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: Tim UB Press, Juli 2019).32-33

<sup>20</sup>Ramdhani, Dadan. *Ekonomi Islam Akutansi Dan Perbankan Syariah*, Jawa Tengah: CV Markumi, Februari 2019 h.52

<sup>21</sup>Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*.(Yogyakarta: Kaukaba Dipantara), 2016.62

<sup>22</sup>*Ibid.*, 55

b. Dasar Hukum *Ba'i Istishna'*

Akad *istishna'* adalah akad yang halal dan didasarkan secara *sayr'i* di atas petunjuk Al-Quran, As-Sunnah dan Al-Ijma' di kalangan muslimin.

1) Al-Quran Surat Al-baqarah Ayat 275:

يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن  
رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(QS. Al-Baqarah: 282)<sup>23</sup>

Tafsir Ibnu Katsir dari surat al-Baqarah ayat 275 bahwa Orang-orang yang memakan riba), artinya mengambilnya. Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya, (tidaklah

<sup>23</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, (Gema Insani, Jakarta, 2001).25

bangkit) dari kuburkubur mereka (seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan disebabkan penyakit gila) yang menyerang mereka; minal massi berkaitan dengan yaquumuuna.(Demikian itu), maksudnya yang menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli itu seperti riba) dalam soal diperbolehkannya.Berikut ini kebalikan dari persamaan yang mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang kepadanya), maksudnya sampai kepadanya (pelajaran) atau nasihat (dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya), artinya tidak memakan riba lagi (maka baginya apa yang telah berlalu), artinya sebelum datangnya larangan dan doa tidak diminta untuk mengembalikannya (dan urusannya) dalam memaafkannya terserah (kepada Allah. Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya, (maka mereka adalah penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya).<sup>24</sup>

Berdasarkan ayat ini dan lainnya para ulama' menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan shahih.

---

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 549

## 2) Al-Hadist Riwayat Tirmizi

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
(رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

Artinya: “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf’).<sup>25</sup>

Menurut Ibnu Mundzir, Perbuatan nabi ini menjadi bukti nyata bahwa akad istishna' adalah akad yang dibolehkan.<sup>26</sup>

Selain landasan diatas, dalam Istishna' di Indonesia mempunyai legalitas yang jelas, yaitu dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Akad bay' Istishna' terikat dengan adanya ijab dan kabul seperti dalam jual beli biasa. Akad bay' Istishna' tersebut dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan. Jual beli Istishna' dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.

Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak. Bay' Istishna' harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas. Pembayaran barang dalam

<sup>25</sup>Usman Rachmadi, *Produk Dan Akad perbankan Syariah Di Indonesia*, (PT. Citra Aditya Bakti, 2009), 10

<sup>26</sup>Ibid, 10

bay' Istishna' dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati (pasal 100-103).<sup>27</sup>

3) Dasar hukum al-Ijma'

Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara de-facto telah bersepakat merajut konsensus (ijma') bahwa akad istishna' adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun yang mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya.<sup>28</sup>

4) Dasar hukum kaidah fiqhiyah

Para ulama di sepanjang masa dan di setiap mazhab fiqih yang ada di tengah umat Islam telah menggariskan kaedah dalam segala hal selain ibadah: "Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya".<sup>29</sup>

c. Rukun *Ba'i Istishna'*

Menurut pendapat ulama madzhab al-Hanafi rukun-rukun dalam istishna', antara lain:<sup>30</sup>

1) Transaktor

Transaktor adalah pihak pemesan yang diistilahkan dengan *mustashni'* sebagai pihak pertama. Pihak yang kedua adalah pihak yang dimintakan kepadanya pengadaan atau pembuatan barang

---

<sup>27</sup> *Ibid*, 88

<sup>28</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Islam Kitab Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 89

<sup>29</sup> *Ibid.*, 91

<sup>30</sup> *Ibid.*, 10



yang dipesan, yang diistilahkan dengan sebutan shani'.<sup>31</sup>Kedua transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan memiliki kemampuan untuk memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa dan lain-lain yang sejenis. Adapun dengan transaksi dengan anak kecil, dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya.

Terkait dengan penjual, DSN mengharuskan penjual agar penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Penjual dibolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Dalam hal pesanan sudah sesuai dengan kesepakatan, hukumnya wajib bagi pembeli untuk menerima barang istishna' dan melaksanakan semua ketentuan dalam kesepakatan istishna'. Akan tetapi, sekiranya ada barang yang dilunasi terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

## 2) Shighat (Ijab Qabul)

Sighah harus menggunakan lafazh yang menunjukkan kata memesan barang, karena Istishna' pada dasarnya jual beli dimana barang yang menjadi objeknya belum ada. Hanya saja

---

<sup>31</sup>*Ibid.*,

diperbolehkan dengan syarat harus menggunakan kata “memesan” atau *Istishna'*. Kabul juga harus menggunakan kalimat yang menunjukkan kata menerima atau rela terhadap harga. Para pihak harus cakap hukum (*baligh* atau *mumayiz* dan *berakal*) serta dapat melakukan akad atau transaksi. Sementara barang yang menjadi objek jual beli *Istishna'* adalah barang harus milik penuh si produsen, barang yang bermanfaat, serta dapat diserahkan. Sementara modal harus diketahui, modal atau uang harus diserahkan terlebih dahulu di lokasi akad.<sup>32</sup>

Ijab qabul adalah akadnya itu sendiri. Ijab adalah lafadz dari pihak pemesan yang meminta kepada seseorang untuk membuatkan sesuatu untuknya dengan imbalan tertentu. Dan qabul adalah jawaban dari pihak yang dipesan untuk menyatakan persetujuannya atas kewajiban dan haknya itu. Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa bicara), tindakan maupun tulisan, bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk menjual barang *istishna'* dan pihak lain untuk membeli barang *istishna'*. *Istishna* tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi<sup>33</sup>:

- a. Kedua belah pihak setuju untuk membatalkannya.
- b. Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, 97

<sup>33</sup>*Ibid.*, 96

### 3) Objek *Istishna'*

Barang yang diakadkan atau disebut dengan *al-mahal* adalah rukun yang kedua dalam akad ini. Sehingga yang menjadi objek dari akad ini semata-mata adalah benda atau barang-barang yang harus diadakan. Namun menurut sebagian kalangan mazhab Hanafi, akadnya bukan atas suatu barang, namun akadnya adalah akad yang mewajibkan pihak kedua untuk mengerjakan sesuatu sesuai pesanan. Menurut yang kedua ini, yang disepakati adalah jasa bukan barang. Syarat-syarat objek akad menurut Fatwa DSN MUI, yaitu<sup>34</sup>:

- i. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- ii. Penyerahannya dilakukan kemudian.
- iii. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- iv. Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- v. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- vi. Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati.
- vii. Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang missal.

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, 98

Rukun Istishna' diatas sebenarnya ada lima hal, yaitu : 1) orang yang memesan (muslim) atau konsumen, 2) orang yang menerima pesanan (muslim alaih) atau produsen, 3) barang yang dipesan (muslam fih), 4) modal (ra'su mal al-sala) dan 5), akad (ijab dan kabul).<sup>35</sup>

#### 4) Syarat Ba'i Istishna'

Ulama telah bersepakat bahwa Istishna' diperbolehkan dengan syarat sebagai berikut:

a. Syarat istishna' menurut pasal 104 s/d pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) *Ba'i istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
- 2) *Ba'i istishna'* dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan.<sup>36</sup>
- 3) Dalam *ba'i istishna'*, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesanan.
- 4) *Pembayaran* dalam *ba'i istishna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
- 5) Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satupun boleh *tawarmenawar* kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.

---

<sup>35</sup>Mustafa, imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (yogyakarta: kaukaba dipantara, 2016) .88-89

<sup>36</sup>*Ibid.*, 93

6) Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pemesanan dapat menggunakan hak pilihan (khiyar) untuk *melanjutkan* atau membatalkan pemesanan.

#### 5) Batalnya Ba'i Istishna'

Pada dasarnya batalnya jual beli Istishna' dapat terjadi apabila tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat-syaratnya. Seperti dalam hal objeknya yang tidak sesuai, maka pihak konsumen boleh membatalkannya, namun seandainya terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya maka jual beli ini sah dan dapat dilanjutkan sampai tiba waktu penyerahan barangnya ataupun kesepakatan antara para pihak. Selain itu ada hal lain yang terjadi dalam jual beli Istishna' ini, yaitu pembatalan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berakad yang menyebabkan pihak lain rugi, terlebih lagi ada masa yang belum jatuh tempo dan bahkan ada juga yang sudah jatuh tempo. Dalam islam sendiri telah diatur, seperti yang dikatakan oleh mardani dalam bukunya fiqh ekonomi syariah: fiqh muamalah adalah biasanya adanya keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak.<sup>37</sup>

Pada dasarnya pembatalan Istishna' boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak. Ini disebutkan dalam fatwa DSN-MUI tentang Istishna' tahun 2000 bagian kelima.

---

<sup>37</sup> Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017),

Seandainya terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui pengadilan agama sesuai dengan UU No.3/2006 setelah pihak tercapai kesepakatan melalui musyawarah para pihak dan juga memilih basyarnas dalam penyelesaian sengketa.<sup>38</sup>

- a. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan
  - b. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai yang disepakati dalam akad
  - c. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan konsumen lebih memilih untuk menolak atau membatalkan akad
  - d. Barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akad tetapi konsumen menerimanya
  - e. Barang diterima
- 6) Panjar dalam Jual Beli Istishna'

Sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual. Atau seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan menyatakan, "apabila saya ambil barang tersebut maka ini adalah bagian dari nilai harga, dan bila tidak jadi saya ambil maka uang (DP) tersebut untukmu. Atau seorang membeli barang dan menyerahkan satu

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, 99

dirham atau lebih kepada penjualnya, dengan ketentuan apabila si pembeli mengambil barang tersebut maka uang panjar tersebut dihitung pembayaran, dan bila gagal maka itu milik penjual.”<sup>39</sup>

Ketentuan ini memperlihatkan adanya dua tujuan ‘urbun. Pertama ‘urbun yang dimaksudkan sebagai bukti untuk memperkuat akad dimana akad tidak boleh diputuskan secara sepihak oleh salah satu pihak selama tidak ada persetujuan atau adat kebiasaan yang menentukan lain. Dengan demikian, ‘urbun merupakan bagian dari pelaksanaan perikatan salah satu pihak, dan merupakan bagian pembayaran yang dipercepat. Kedua ‘urbun juga dimaksudkan sebagai pemberian hak kepada masing-masing pihak untuk memutuskan akad secara sepihak dalam jangka waktu yang ditentukan dalam adat kebiasaan atau yang disepakati oleh para pihak sendiri dengan imbalan ‘urbun yang dibayarkan.

Apabila yang memutuskan akad adalah pihak pembayar ‘urbun, maka ia kehilangan ‘urbun tersebut (sebagai kompensasi pembatalan akad) yang dalam waktu yang sama menjadi hak penerima ‘urbun. Sebaliknya apabila pihak yang memutuskan akad adalah pihak penerima ‘urbun, ia wajib mengembalikan ‘urbun yang telah dibayar mitranya disamping tambahan sebesar jumlah

---

<sup>39</sup> Adiwarmam A Karim, Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 26

‘urbun tersebut sebagai kompensasi kepada mitranya atas tindakannya membatalkan akad.<sup>40</sup>

Begitupun penerapan uang muka dalam akad jual beli istishna’, dimana uang muka tersebut dijadikan sebagai tanda jadi dalam transaksi jual belinya. Pihak pembeli memesan sejumlah barang kepada penjual, kemudian pihak pembeli akan memberikan sejumlah uang muka kepada pihak penjual sebagai tanda jadi dan penguat bahwa pembeli benar-benar serius akan membeli barang tersebut.

Adapun fatwa DSN-MUI tentang jual beli istishna’ Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan: Pertama, ketentuan tentang pembayaran:

Pertama : 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. 2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

Kedua, ketentuan tentang barang: 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang. 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. 3) Penyerahannya dilakukan kemudian. 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. 5) Pembeli (pembeli, mustashni’) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. 6) Tidak boleh menukar barang,

---

<sup>40</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), 376



kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. 7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.<sup>41</sup>

## **B. Penyelesaian Wanprestasi**

### **1. Pengertian Wanprestasi**

Istilah wanprestasi sering disebut dengan ingkar janji atau cidera janji berasal dari bahasa Belanda yaitu dari kata, 'wan' yang artinya tidak ada, kata 'prestasi' yang diartikan prestasi/kewajiban. Jadi wanprestasi berarti prestasi buruk atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Selain itu bisa juga diartikan ketiadaan suatu Prestasi. Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad<sup>42</sup> dalam bukunya menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang.

Sedangkan Islam mengatur tentang perjanjian yang disebut dengan akad, menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah akad merupakan segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri. Bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur, atau

---

<sup>41</sup> Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 147

<sup>42</sup> Yuni Harlina, Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Journal Vol XVII No.1 Juni 2017, 4

dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, maka terjadilah kesalahan di pihak debitur. Kesalahan dalam fikih disebut *at-ta'addi*, yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh *syara'*. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban. Hal-hal yang harus dilaksanakan dalam perjanjian itu disebut dengan prestasi. Adapun yang dimaksud dengan prestasi dalam suatu perjanjian adalah sesuatu hal yang wajib dipenuhi atau dilaksanakan oleh seorang debitur dalam suatu perjanjian. Menurut hukum perdata Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan dua kemungkinan alasan, yaitu:

- a. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian
- b. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, artinya di luar kemampuan debitur.

Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan yaitu:

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru
- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.<sup>43</sup>

Wanprestasi dalam Pasal 1243 BW menyatakan bahwa, diwajibkannya penggantian biaya yang menyebabkan kerugian karena tidak

---

<sup>43</sup> *Ibid*,

dipenuhinya suatu perikatan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya tidak peduli dengan teguran yang diberikan atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.<sup>44</sup>

Landasan hukum yang mengatur tentang wanprestasi ada dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat (1) yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰۤاَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِيْمَةً اَلَّا تَعْمُرُوْا اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿٥﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu (Aqad atau perjanjian mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya). Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya (QS. al-Maidah 5: 1).

Ayat di atas merupakan perintah menunaikan akad, dalam ayat tersebut Allah memerintahkan setiap orang menunaikan akad-akadnya dan menaati terhadap akad yang telah dibuat. Kemudian al-Qur'an sangat menekankan untuk memenuhi akad ataupun janji yang sempurna, dengan terpenuhinya akad tersebut maka akan memberikan rasa aman dan bahagia karena tidak adanya tanggungan antara pihak-pihak yang melakukan akad. Akad yang wajib ditunaikan itu adalah akad yang ada ketetapanannya dalam

<sup>44</sup> Agus Yudha Hernoko, "Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersia)", (Jakarta: Kencana 2010), 261

al-Qur'an dan Sunnah. Jika bertentangan keduanya maka akad itu ditolak tidak wajib ditunaikan akadnya.<sup>45</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui maksud dari wanprestasi yaitu bahwa pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana “tidak melaksanakan wanprestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat), dan melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”.

## 2. Akibat Wanprestasi

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa:

- a. Pembatalan kontrak saja
- b. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti kerugian
- c. Pemenuhan kontrak saja
- d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti kerugian<sup>46</sup>.

Wanprestasi kebanyakan dilakukan oleh pelaku usaha, jika pelaku usaha melakukan wanprestasi, misalnya saja dalam hal pengiriman barang yang mengalami keterlambatan waktu sampai ketangan konsumen. Sebagai konsumen dapat menghubungi kembali pihak pelaku usaha untuk mengkonfirmasi keberadaan barang yang dibelinya. Atau ada juga pelaku usaha yang dengan sengaja berniat tidak memenuhi kewajibannya, hal ini

---

<sup>45</sup> Syamsul Anwar, Hukum (Perjanjian Syariah Studi tentang teori akad dalam fikih muamalat) Journal, 332

<sup>46</sup>*Ibid.*, 336

dapat dikategorikan sebagai penipuan. Dalam wanprestasi banyak bentuknya, antara lain adalah:

- a. Telat mengirim barang
- b. Salah dalam mengirim produk barang
- c. Barang yang dibeli tidak sesuai dengan keterangan informasi yang ditampilkan

Masing-masing pihak yang merasa dirugikan akibat wanprestasi yang dilakukan pihak lain berhak mengugat ke pengadilan untuk menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga jika ada. Dasar hukumnya pasal 1243 dan pasal 1244 kitab undang-undang hukum perdata sebagai berikut:

Pasal 1243<sup>47</sup> “ penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, biula debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Menurut Pasal 1244 “ Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid*,

Akibat dari adanya wanprestasi dalam perjanjian menurut ekonomi Islam yaitu menimbulkan kerugian. Orang yang menyebabkan kerugian maka diwajibkan untuk mengganti kerugian sesuai dengan kerugian yang dialaminya. Terjadinya ganti rugi (damān) disebabkan oleh dua hal, pertama tidak melaksanakan akad dan kedua alpa dalam melaksanakan akad. Yakni apabila akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum tidak dilaksanakan oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak semestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan dari pihak debitur, baik kesalahan itu karena kesengajaan untuk tidak melakukan akad, atau kesalahan karena kelalaiannya.<sup>48</sup>

Ganti rugi (التعويض) memiliki arti penggantian kerugian riil atas kesalahan yang terjadi.<sup>23</sup> Dalam KHES pasal 20 ayat 37 dinyatakan bahwa ganti rugi (ta`widh) adalah penggantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi. Secara umum keduanya sama, tapi pengertian yang digunakan dalam KHES terlihat kurang menyeluruh karena hanya membatasi dalam hal wanprestasi. Hal ini kemungkinan dikarenakan dalam peraturan KHES belum mencakup permasalahan PMH dalam hukum Islam dan baru mengakomodir permasalahan wanprestasi (Ingkar janji pasal 36 KHES).

Adanya konsep ganti rugi didasari atas kaidah berikut:

الضرر يدفع بقدر الإمكان

---

<sup>48</sup> Siska Oktarina, "Perlindungan Konsumen Terhadap Ingkar Janji Dalam Akad Jual Beli Barang Online Menurut (KHES)", Skripsi Uin Raden Fatah, Palembang 2018, 87

Artinya: “Kemudharatan harus dicegah/ ditolak sesuai dengan kemampuan.”<sup>49</sup>

الضرر يزال

Artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan.”<sup>50</sup>

Kedua kaidah ini menunjukkan bahwa hal yang merugikan harus dicegah sebelum benar-benar terjadi. Az-Zarqa menjelaskan bahwa dengan kaidah yang pertama, Islam menegaskan salah satu contoh mencegah kemudharatan sesuai kemampuan adalah dengan memberikan ganti rugi. Hal ini sebagaimana yang terjadi dalam hukum qisas yang kemudian diganti dengan diyat sebagai bentuk ganti rugi jika wali yang terbunuh telah memaafkan. Contoh lainnya adalah mewajibkan ganti rugi terhadap barang yang sudah diambil tanpa izin sesuai dengan barangnya atau diganti dengan harga, jika barang yang diambil sudah tidak ada atau cacat. Dalam hal ganti rugi, harta debitur secara otomatis merupakan jaminan bagi hutangnya. Ganti rugi ini harus diambil dari harta debitur sendiri dan tidak bisa diwariskan kepada ahli waris.<sup>51</sup>

### 3. Bentuk Wanprestasi

Ketentuan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya,

---

<sup>49</sup> Mustafa Ahmad Zarqa, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2011) 207.

<sup>50</sup> Wahbah Zuhaili, *Mausû'ah al-Fiqh al-Islâmi wa al-Qadâya al-Mu`âshirah*, Cetakan Ketiga, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012), X: 664.

<sup>51</sup> *Ibid*,

mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga.”

Adapun ketentuan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “Biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, pada umumnya terdiri atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya.” Berdasarkan ketentuan-ketentuan kedua pasal tersebut, ada 3 macam wanprestasi yang termasuk dalam kontrak jual beli, antara lain bagi produsen yang berupa:

- a. Tidak menyerahkan barang sebagai objek jual beli
- b. Pemilikan barang sebagai objek jual beli tidak aman bagi konsumen
- c. Adanya cacat barang yang tersembunyi yang menjadi objek jual beli.

Wanprestasi bagi produsen, yaitu jika produsen tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan kontrak / perjanjian tersebut berupa tidak menjamin dengan aman mengenai barang sebagai objek jual beli dari klaim pihak ketiga. Ada tiga macam wanprestasi yang termasuk dalam kontrak/perjanjian jual beli, antara lain bagi konsumen yang berupa:

- a. Tidak memenuhi prestasi
- b. Terlambat memenuhi prestasi
- c. Tidak sempurna memenuhi prestasi.

Oleh karena itu, wanprestasi bagi konsumen, yaitu jika konsumen tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan kontrak / perjanjian tersebut berupa pembayaran harga barang yang telah dibelinya. Menurut



Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II tentang aqad Pasal 36, bentuk wanprestasi ada empat macam:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>52</sup>

Apabila kelalaian itu berkaitan dengan keterlambatan pengantaran barang, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dan dilakukan dengan unsur kesengajaan, pihak produsen juga harus membayar ganti rugi. Apabila dalam mengantarkan barang itu terjadi kerusakan (sengaja atau tidak), atau barang yang dibawa tidak sesuai dengan contoh yang disepakati, maka barang itu harus diganti. Ganti rugi dalam akad ini dalam istilah fiqh disebut dengan *adh-dhaman*, yang secara harfiah boleh berarti jaminan atau tanggungan. Para pakar fiqh mengatakan bahwa *adh-dhaman* adakalanya berbentuk barang dan adakalanya berbentuk uang.<sup>53</sup>

#### 4. Upaya Penyelesaian Wanprestasi

Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad

---

<sup>52</sup> Pipin Syarifin Dan Dedah Jubaedah, *Hukum Dagang Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 236

<sup>53</sup> Nur Aini, *Wanprestasi Dalam Akad Jual Beli Pesanan Perabot Menurut Fiqh Muamalah*, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bukittinggi 2017, Skripsi. 33

baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Dalam hukum Indonesia dikenal ada 2 cara penyelesaian sengketa, wanprestasi yaitu melalui jalur non-litigasi dan litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi merupakan penyelesaian perkara hukum yang dilakukan di luar pengadilan. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan.<sup>54</sup>

Penyelesaian wanprestasi menurut hukum perdata lebih mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan (non litigasi) dibandingkan dengan penyelesaian yang mengarah kepada jalur litigasi, dan mewajibkan adanya ganti rugi yaitu dalam bentuk penggantian biaya, penggantian kerugian, dan penggantian bunga.

Sedangkan menurut Faiqotul Isma Dwi Utami negosiasi adalah proses untuk menyerahkan dan mempertimbangkan penawaran-penawaran sampai penawaran itu diterima. Negosiasi juga berarti pertimbangan, diskusi, atau konferensi dengan mengacu kepada suatu rancangan perjanjian. Bisa juga berarti tindakan untuk menyelesaikan atau mengurus ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat bagi suatu tawar menawar, jual beli atau transaksi bisnis lainnya. Bernegosiasi juga dapat diartikan sebagai proses komunikasi dalam suatu transaksi bisnis dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan dan diartikan sebagai proses komunikasi dengan pihak lain untuk mencapai sebuah kesepakatan.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup>Hendra Adinata, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Smartphone Melalui Perusahaan Pembiayaan PT. Adira Quantum Cabang Denpasar, *Journal* 2018. 5

<sup>55</sup>Faiqotul Isma Dwi Utami, Efektivitas Komunikasi Negosiasi Dalam Bisnis, Volume Ix, No.2, Desember 2017.111.

Berdasarkan penyelesaiannya, Islam mewajibkan adanya penggantian kerugian apabila terdapat salah satu pihak yang dirugikan, namun dalam pemberian kerugian tersebut harus diperhitungkan dan harus diperhatikan prinsip keadilan dalam penyelesaiannya agar terhindar atau terbebas dari unsur-unsur yang bersifat ribawi, dan gharar.<sup>56</sup>

Jadi, apabila dalam praktik jual beli gading sapi terdapat perselisihan atau pertikaian antara suplayer dan pengecer maka solusi yang dilakukan yaitu negosiasi agar mencapai kesepakatan yang mengedepankan musyawarah kedua belah pihak.

---

<sup>56</sup> Wiwin Pujianti, Tinjauan Fikih Muamalah Dan Hukum Perdata Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Polis Asuransi Syariah Di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Bandung, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung, Journal Vol 4, No 2, Tahun 2018. 3.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian jenis penelitian lapangan atau dengan kata lain *field research*. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi yang menjadi tempat penelitian di mana lokasi tersebut digunakan untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>1</sup> Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajari suatu kasus.<sup>2</sup>

Penelitian lapangan ini mengamati hal yang terkait dengan pelaksanaan jual beli daging sapi dengan melihat Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Dalam Jual Beli Daging Sapi Studi Kasus Pasar Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah alasan peneliti memilih lokasi di desa ini dikarenakan adanya masalah mengenai pelaksanaan jual beli daging sapi di tempat tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu merupakan penggambaran dari permasalahan tentang fenomena yang ada. penggambaran dalam hal ini menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, gejala, atau kelompok

---

<sup>1</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Renika Cipta, 2011), 96.

<sup>2</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2007), 46.

tertentu, atau untuk menentukan suatu gejala, atau untuk melihat tidak adanya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam penelitian ini berusaha mengumpulkan fakta yang ada dan fokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dalam keadaan yang sebenarnya diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diartikan bahwa peneliti yang bersifat deskriptif pada penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Dalam Jual Beli Daging Sapi Studi Kasus Pasar Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan kebenaran yang ada dan diungkapkan dalam bentuk kalimat.

Penelitian ini akan memberikan data-data terkait tentang jual beli daging sapi tersebut yang dilihat dari hukum syara' sehingga memperoleh informasi yang sejelas mungkin tentang konsep dan penalaran hukumnya. Penelitian ini juga akan memberikan data-data terkait jual beli daging sapi dan kesadaran akan masyarakat mengenai jual beli daging sapi tersebut yang dilihat dari hukum syara' sehingga dapat diperoleh informasi yang jelas dan sesuai.

## **B. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>4</sup> Hal ini digunakan karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.

---

<sup>3</sup>*Ibid*, 54.

## 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari subjek peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah informan yaitu masyarakat yang menjadi suplayer daging dan penjual daging.<sup>5</sup>Penelitian ini peneliti mengambil suplayer daging dan beberapa penjual daging. suplayer daging dan beberapa penjual daging yang dijadikan sampel dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Dalam Jual Beli Daging Sapi Studi Kasus Pasar Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek peneliti. Seperti data yang diperoleh melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder pada penelitian ini didapat dari buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti diantaranya karangan Sulaiman Rasjid yang berjudul *fiqih islam(hukum fiqh lengkap)*,<sup>6</sup> dokumentasi dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan tentang pembahasan penelitian yang dilakukan peneliti.

---

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 225.

<sup>5</sup>*Ibid*, 225.

<sup>6</sup>Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), .

### C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu informasi yang diperoleh melalui pengukuran tertentu sebagai acuan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta, sedangkan fakta tersebut merupakan kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik.<sup>7</sup> Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara (interview) dan dokumentasi serta observasi.

#### 1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan sebuah dialog atau tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh suatu informasi dari terwawancara baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Wawancara merupakan suatu proses interaksi komunikasi.<sup>8</sup>

Penelitian ini menggunakan metode wawancara bebas terpimpin maka yang menjadi sumber data peneliti yaitu suplayer daging yaitu bapak Erwin dan pengecer daging yaitu bapak Halimi. Hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti dalam memberikan pertanyaan sehingga data yang didapat sesuai dengan tujuan peneliti.

#### 2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati, serta melakukan pencatatan terhadap suatu keadaan atau perilaku objek penelitian.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengamati

---

<sup>7</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian*, 104.

<sup>8</sup> Edi Kusnandi, *Metodelogi Penelitian: Aplikasi Praktis*, (Jakarta: Ramayana Pers & Stain Metro, 2008), 96-97.

<sup>9</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian*, 104.

tentang perilaku masyarakat yang berkerja sebagai suplayer daging dan penjual daging.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa masa lalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>10</sup> Dokumen dalam penelitian ini dapat berupa apa saja yang berhubungan dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Dalam Jual Beli Daging Sapi Studi Kasus Pasar Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Teknik analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja menggunakan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang diceritakan oleh orang lain. Peneliti menggunakan teknik analisa data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif.

Analisa kualitatif adalah bentuk penelitian dengan menguraikan data-data yang diperoleh kedalam bahasa dan kalimat yang mudah dipahami. Oleh karena itu penelitian kualitatif lapangan menguraikan data yang didapat dari lapangan yang terbatas pada ruang dan waktu, tempat dan permasalahan yang diteliti serta dituangkan kedalam bentuk tulisan ilmiah. Analisa dalam peneliti ini adalah jenis penelitian kualitatif lapangan dan bersifat deskriptif.

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 240.



Berfikir induktif adalah berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang bersifat khusus, kemudian fakta-fakta tersebut ditarik menjadi generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.<sup>11</sup>

Berdasarkan keterangan di atas maka peneliti dalam menganalisa data peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dari uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi tentang bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Dalam Jual Beli Daging Sapi Studi Kasus Pasar Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah. Lalu kemudian dipadukan dengan teori-teori terkait dengan pembahasan penelitian ini sehingga mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Dalam Jual Beli Daging Sapi Studi Kasus Pasar Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

---

<sup>11</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Ugm, 1994), 42.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sejarah Singkat Pasar Simpang Agung Lampung Tengah**


Pasar Simpang Agung merupakan tanah hibah dari pemerintah diberikan kepada pihak kedua (kepala kampung) tahun 1999 yang terletak di Dusun III RW. 05, RT. 02 dan mulai dibangun sebagai pasar desa pada tanggal 03 Februari 2003 dari biaya swadaya masyarakat dengan luas tanah 12.000 m<sup>2</sup>, luas bangunan 1.056 m<sup>2</sup> yang terdiri dari jumlah kios 25 buah, los 7 buah, tempat terbuka 10.944 m<sup>2</sup>. Batas-batas Pasar Simpang Agung, sebelah utara berbatasan dengan jalan raya, sedangkan sebelah timur, selatan dan barat berbatasan dengan jalan kampung. Dasar hukum tata kelola Pasar Simpang Agung terdapat pada Peraturan Kepala Kampung Simpang Agung Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Peraturan Tata Laksana Pasar Simpang Agung Nomor 04 Tahun 2008 tentang Salar. Saat ini los berjumlah 303 buah dan masih kosong 40 buah. Penyewaan los dengan ketua dan sekretaris pasar yaitu Bapak Suyantak dan Bapak Pitoyo hingga saat ini pasar masih beroperasi dan semakin besar.<sup>1</sup>

Struktur Kepengurusan Pasar Simpang Agung Secara umum adalah sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan aparat desa Pasar Simpang Agung pada tanggal 03 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB

**Tabel 4.1.**  
**Struktur kepengelolaan pasar tradisional Simpang Agung**



*Sumber data sekunder : dokumentasi pengelola pasar.*

**Tabel 4.2.**  
**Sarana dan Prasarana Pasar Simpang Agung**

1. Kantor Pengelola	1 Ada
2. Kamar Mandi/WC Umum	2 Ada
3. Air Bersih	1 Ada
4. Penerangan Umum	- Ada
5. Lahan Parkir Motor/Mobil	- Ada

*Sumber data sekunder : data pasar Simpang Agung*

Berdasarkan dari tabel diatas memperlihatkan bahwa Pasar Simpang Agung memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap, seperti adanya

kantor pengelola, kamar mandi/wc umum, air bersih, penerangan umum, dan lahan parkir motor/mobil.

## **B. Praktek Jual Beli Daging Sapi Di Pasar Simpang Agung**

### **1. Praktek Jual Beli Daging Sapi dari Pihak Supliyer**

Hasil wawancara dengan suplayer daging sapi yaitu beliau memulai menjadi suplayer daging sapi sejak tahun 2010.<sup>2</sup>Kemudian Bapak Erwin mengatakan bahwa daging sapi yang beliau suplay tersebut berasal dari beberapa daerah di lampung tengah untuk mencukupi kebutuhan pasar.Bapak Erwin mengatakan bahwa daging sapi yang beliau suplay tersebut dihargai dengan harga Rp.135.000 per/kg kepada pengecer dipasar (pedagang daging sapi di pasar simpang agung).Dilihat dari pasar kata beliau terdapat beberapa pedagang daging sapi yaitu sekitar 3 orang (tiga tempat jual daging sapi dipasar), dan kebetulan yang membeli daging sapi dari rumah bapak Halimi hanyalah 2 orang di pasar simpang agung.

Transaksi akad jual beli yang dilakukan oleh suplayer dengan pengecer tidak terlalu diketahui hanya bapak halimi mengatakan bahwa dalam transaksi daging sapi kepada pengecer beliau hanya memenuhi permintaan dari pengecer tentang jenis daging bagian yang dipesan dan jumlah per kg yang dipesan oleh pengecer.Dalam bertransaksi beliau mengatakan bahwa media yang dipergunakan adalah secara langsung kerumah, tetapi lebih sering menggunakan media social Whatsapp.Beliau

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan bapak Erwin sebagai *Supliyer* daging Sapi di pasar simpang Agung pada tanggal 01 Oktober 2022 pukul 11.00 WIB

mengatakan bahwa waktu pengiriman daging sapi biasa dilakukan ketika pagi hari kadang setelah pasar buka terkadang pada saat pasar belum dibuka (pagi sekali).<sup>3</sup>

Jual beli daging sapi dilakukan menggunakan sistem jual beli secara transaksi langsung oleh pedagang kepada konsumen (pembeli). Namun para pedagang daging sapi membeli daging sapi dari para penjual daging sapi itu secara sistem pesanan melalui media telepon atau sms, sesuai zaman biasa menggunakan telepon Whatsapp maupun chat whatsapp. Daging sapi tersebut berwujud daging yang siap dijual, namun tidak bisa dikirimkan secara langsung kepada pedagang melainkan esok harinya ketika pasar buka. Dikarenakan daging sapi tersebut penyembelihannya pada saat tengah malam sampai waktu subuh.

## **2. Praktek Jual Beli Daging Sapi dari Pihak Pengecer**

Hasil wawancara bersama pengecer di pasar simpang agung adalah bahwa : Bapak Halimi sebagai pengecer daging sapi dipasar (pedagang daging sapi dipasar) sudah berjualan daging sapi pada tahun 2018 Bapak Halimi mulai mengecer daging sapi setelah mengetahui tempat suplayer daging yang biasa menyetok daging sapi di pasar simpang agung. Jadi Bapak Halimi sebagai pengecer daging sapi membeli daging sapi dari suplayer daging sapi langsung. Kegiatan transaksi jual beli daging sapi yang bapak Halimi lakukan biasanya adalah datang langsung ke rumah suplayer untuk memesan daging sapi tetapi lebih sering hanya

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan bapak Erwin sebagai *Supliyer* daging Sapi di pasar simpang Agung pada tanggal 01 Oktober 2022 pukul 11.00 WIB

menggunakan aplikasi media social whatsapp melalui telfon/chat. Dan janji beliau adalah nanti sore ketika pasar tutup akan dibayarkan.

Harga daging sapi dari suplayer adalah Rp. 135.000 per/kg dan bapak Halimi mengatakan terkadang memesan lebih dari 8 kg dan terkadang mencapai 10kg per harinya tergantung keadaan pasar, dan biasa dijual ke pembeli (konsumen) daging sapi dipasar yaitu sebesar Rp.135.000-140.000 per kg.bapak Halimi mengatakan tidak begitu mengetahui akadnya hanya mengetahui jual beli daging sapi saja bila transaksi antara bapak Halimi pengecer degan suplayer bapak Erwin. Waktu yang dipergunakan ketika memesan daging sapi adalah biasanya malam hari dan besok paginya di antarkan ke pasar.Dan setelah sore hari berhasil dijualkan maka bapak Halimi kembali kerumah suplayer untuk membayarkan hasil jual daging sapi tersebut.<sup>4</sup>

Jual beli daging sapi tersebut dilakukan pihak pengecer (pedagang) yang telah memesan daging sapi kepada suplayer pada malam hari, dan dengan keterangan sesuai pesanan yang telah disebutkan oleh pengecer (pemesan) baik jenisnya maupun banyaknya dan jumlahnya.Kemudian pihak suplayer yang memberikan harga per Kg dari daging sapi tersebut. Dan pembayaran atas pesanan tersebut diberikan kepada suplayer, sore hari atau kadang sehari setelah daging itu laku / terjual. Jika daging yang telah dikirimkan oleh suplayer kepada pengecer (pedagang) tersebut terdapat cacat, maka pihak pengecer (pedagang) biasa melakukan ingkar janji tanpa ada

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan bapak Halimi sebagai Pedagang daging (Pengecer) di Pasar Simpang Agung pada tanggal 04 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB

kesepakatan ulang kepada suplayer, sehingga dapat berpengaruh kepada jumlah uang yang akan disetor kepada suplayer.

Terdapat kesenjangan dalam transaksi jual beli daging sapi, yaitu pihak pengecer (pedagang) tidak membayarkan setoran secara penuh kepada pihak suplayer, oleh sebab pihak pengecer beranggapan bahwa daging yang diterima tidak dalam keadaan sempurna melainkan mengalami cacat namun hal tersebut berdasarkan pemikiran/pendapat pihak pengecer sendiri. Hal tersebut sering kali membuat kecewa pihak suplayer, dikarenakan dilakukan oleh pihak pengecer tanpa ada kesepakatan ulang kepada pihak suplayer. Pihak suplayer juga telah mengeluarkan modal sendiri untuk prosesi penyembelihan sapi dan penyediaan sapi terhitung sebagai modal biaya produksi berikut (biaya buruh jagal sapi, buruh titik balung sapi, dsb). Pihak suplayer memberikan keterangan bahwa bila memang barang yang dikirimkan kepada pihak pengecer kurang baik, harga dapat dikurangi (dipotong). Namun sering terjadi dari pihak suplayer mengirimkan barang secara baik namun pihak pengecer sering menerangkan barang kurang baik.

Praktek jual beli daging sapi di Pasar Simpang Agung seperti diatas adalah termasuk wanprestasi yang telah dilakukan oleh seorang pengecer yaitu bapak Halimi kepada Suplayer yaitu Bapak Erwin. Sebab dari terjadi wanprestasi adalah tindakan bapak Halimi yang telah ingkar janji kepada bapak Erwin dengan tidak membayarkan secara penuh atas daging sapi yang sudah dijual oleh bapak Halimi kepada bapak Erwin secara tidak penuh (seluruhnya) yaitu seharusnya bapak Halimi membayarkan Rp.135.000/per kg,

akan tetapi dibayarkan oleh bapak Halimi hanya sebesar Rp.100.000/per kg kepada bapak Erwin, yang menimbulkan kerugian kepada bapak Erwin yang cukup banyak. Mencermati persoalan yang terjadi atas kasus wanprestasi sepihak oleh pedagang pengecer dalam jual beli daging sapi di Pasar simpang agung memang terasa egoistis, karena suplayer seakan tidak berdaya mengatasi perilaku pedagang pengecer atas potongan harga yang dilakukannya tersebut. Namun, para pedagang pengecer merasa bahwa potongan harga yang dilakukannya dengan cara-cara diatas adalah sesuatu yang biasa dilakukan.

Seperti memotong harga ketika daging yang didapatnya banyak gajihnya, sehingga jika gajih sudah dikurangi maka akan membuat timbangan jadi berkurang atau karena alasan warna daging yang diperolehnya agak keputihan. Itu semua mereka lakukan, karena bagi mereka dengan cara seperti itu mereka dapat menerima ganti kerugian yang mereka alami, meski mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu bukanlah suatu cara yang benar.

Terdapat juga kasus yang mengakibatkan daging yang sudah dikirim dikembalikan lagi kepada pihak suplayer. Seperti yang dialami oleh bapak Erwin, daging yang dikirimkan dikembalikan lagi kepada beliau, pedagang pengecer beralasan daging yang dikirim tidak sesuai dengan pesannya dan juga banyak gajih pada daging tersebut, sehingga waktu dibawa ke pasar, daging yang dibawanya tidak terjual habis, sehingga sisanya dikembalikan lagi kepada beliau. Fenomena tersebut apabila berlangsung secara terus



menerus dan tidak diantisipasi, bukan tidak mungkin akan membawa kesenjangan sosial dikemudian hari.

Di Pasar simpang agung itu sendiri, jika para pedagang pengecer sering melakukan potongan harga menurut pendapat mereka sendiri, maka bisa saja tidak ada lagi suplayer yang mau memberikan stok daging pada mereka. Wanprestasi sepihak dalam jual beli daging sapi yang terjadi di Pasar simpang agung ini, sebagian besar diketahui karena kesalahan suplayer dengan berbagai alasan yang berbeda-beda. Padahal jika mau melihat alasan yang digunakan mereka, tidak sepenuhnya kesalahan itu berada pada suplayer. Suplayer sendiri pun tentu tidak akan mengetahui kondisi sapi yang akan dipotongnya tersebut, apakah daging yang berada di dalamnya itu bagus atau tidak. Disini suplayer menginginkan agar daging yang dimilikinya bisa habis terjual.

Sebenarnya tindakan para pedagang pengecer tersebut malah dapat merugikan dirinya sendiri, karena dengan cara tersebut yang menjadikan mereka tidak dipercaya lagi oleh suplayer. Sebagaimana telah diketahui bahwa wanprestasi sepihak yang terjadi di Pasar simpang agung saat ini masih sering terjadi. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dari para pihak yang bertransaksi, khususnya para pedagang pengecer yang dirasa selalu melihat kerugian dari sisi mereka sendiri.

Pada dasarnya syari'at Islam dari awal masa banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist. Para ulama sepakat menolak

'urf fasid (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum.

Ditegaskan dalam AL-Qur'an surat al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” (Q.S. al-A'raf ayat 199)<sup>5</sup>

Kata *al-'urfi* dalam ayat tersebut, di mana umat manusia disuruh mengerjakannya. Oleh para ulama' ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.<sup>6</sup>

Adat yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mafsadat (perusak) dan tidak bertentangan dengan syara' pada saat ini sangatlah banyak dan menjadi perbincangan di kalangan ulama'. Bagi kalangan ulama' yang mengakuinya maka berlaku bahwa adat itu dapat dijadikan dasar hukum (*al'aadatu muhakkamatun*). Akan tetapi para ulama' juga sepakat menolak adat yang secara jelas bertentangan dengan syara'. Segala ketentuan yang bertentangan dengan hukum syara' harus ditinggalkan meskipun secara adat sudah diterima oleh orang banyak.<sup>7</sup>

Dalam hal ini, kepedulian dan kesadaran semua pihak harus dibangun untuk mencegah persoalan-persoalan yang bisa saja muncul dikemudian hari. Pihak-pihak yang berhubungan dalam jual beli daging sapi ini harusnya

255 <sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 2002),

<sup>6</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 155-156

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 394

bisa lebih berhati-hati. Dengan menambah ketaqwaan kepada Allah swt diharapkan para pihak yang melakukan transaksi dalam jual beli daging sapi dapat bermuamalah disertai dengan keterbukaan dan kejelasan. Seperti, kejujuran supplier terhadap apa yang dikatakan mengenai barang dagangan, yaitu mengenai sifat-sifat daging tersebut. Kejelasan mengenai cacat dalam dagingnya, sehingga mereka mendapatkan berkah dalam jual beli yang dilakukan. Jika daging ingin habis terjual semua dengan harga yang diharapkannya, maka suplayer harus teguh pendiriannya, jika daging dirasa kurang bagus kualitasnya, maka sepantasnyalah jika suplayer memberikan potongan harga yang sesuai dengan kondisi tersebut, sehingga jika pedagang pengecer menawar dengan harga terlampau rendah, supplier bisa lebih tegas mengambil sikap. Karena jika dilihat, suplayer sudah menyediakan barang untuk pedagang pengecer dengan harga dibayar kemudian, belum lagi pedagang pengecer yang tidak tepat waktu pembayarannya.

Begitu juga dengan para pembeli atau pedagang pengecer, keluhan jika daging yang diterima dirasa kurang bagus kualitasnya adalah hak mereka, akan tetapi alangkah baiknya jika ingin melakukan potongan harga bisa melihat sisi dari pihak lainnya. Sehingga tidak ada pihak yang merasa terdholimi. Dan semua pihak berharap agar peraturan hukum bisa ditegakkan secara nyata, sehingga tercipta iklim masyarakat yang dinamis, yang sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang ada ditengah-tengah masyarakat, khususnya di Pasar simpang agung Kecamatan Seputih Agung.

### C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Jual Beli Daging Sapi di Pasar Simpang Agung

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak.<sup>8</sup>

Perdagangan yang didalamnya mengandung unsur ketidakjujuran, pemaksaan dan penipuan, seperti menimbun barang dengan mengorbankan kepentingan orang banyak, mencegat penjual di perjalanan menuju pasar, menyembunyikan informasi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, mengurangi timbangan, menyembunyikan cacat barang dagangan, hukumnya tidak boleh.<sup>9</sup>

Jual beli adalah merupakan perwujudan dari hubungan antar sesama manusia sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik berupa sandang, pangan, dan kebutuhan lainnya. Namun demikian, hajat manusia dalam memenuhi kebutuhannya (jual beli) terkadang manusia tidak mengindahkan tata aturan yang dapat memberikan rasa saling

---

<sup>8</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 47

<sup>9</sup> Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 32

menguntungkan, rasa suka sama suka, atau rasa saling rela antara penjual dan pembeli. Hal ini telah ditekankan Allah SWT, dalam firmanNya: Q.S. An-Nisa': 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. danjanganlah kamu membunuh dirimu<sup>10</sup>; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (Q.S. An-Nisa' ayat 29).

Untuk menjaga jangan sampai terjadi perselisihan antara pembeli dengan penjual, maka syari'at Islam memberikan hak khiyar, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut, karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak.<sup>11</sup> Serta iqalah, yaitu memfasakhkan akad berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, seperti jika salah satu pihak mereka menyesal lalu menghendaki untuk membatalkannya, yang demikian ini hanya bisa terjadi atas kesepakatan pihak lain.<sup>12</sup>

Apabila akad terlaksana, sedangkan pembeli mengetahui adanya cacat (pada barang yang dibelinya), maka akad ini bersifat mengikat. Tidak ada khiyar bagi pembeli karena dia telah ridha. Adapun jika pembeli tidak mengetahui adanya cacat, lalu dia mengetahuinya setelah akad, maka akad

<sup>10</sup> Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. Departemen Agama RI, Op Cit, hal. 122

<sup>11</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 138

<sup>12</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 115

sah, tetapi tidak bersifat mengikat. Pembeli boleh memilih antara mengembalikan barang dan mengambil harga yang telah dibayarkannya kepada penjual atau mempertahankan barang dan mengambil dari penjual sebagian dari harga sesuai dengan kadar kekurangannya yang ditimbulkan oleh cacat tersebut.<sup>13</sup>

Jika telah dicapai kesepakatan antara penjual dan pembeli, kemudian mereka berselisih mengenai besarnya harga, sedang saksi-saksi tidak ada, maka garis besarnya fuqaha bersepakat bahwa keduanya saling bersumpah dan membatalkan. Hal ini didasarkan pada hadist Ibnu Mas'ud r.a. berbunyi :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا بَيْعَيْنِ تَبَايَعَا فَأَلْقَا قَوْلُ الْبَائِعِ أَوْ يَتَرَادَانِ.  
(أُخْرِجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ).

Artinya: “*Rasulullah SAW bersabda: setiap kali dua orang yang berjual beli (berselisih), maka yang dibenarkan adalah kata-kata penjual atau keduanya saling membatalkan*”.<sup>14</sup>

Barometer inilah yang dapat digunakan untuk menilai bagaimanakah fenomena jual beli daging sapi yang dilakukan oleh masyarakat di Pasar simpang agung Kecamatan Seputih Agung. Dalam prakteknya, pelaksanaan jual beli daging sapi yang dilakukan di Pasar simpang agung ini memang setiap harinya barang yang dijualbelikan tidak dihadirkan pada saat akad, hal ini dikarenakan proses penyembelihan dilakukan pada malam hari, sehingga barang baru dapat dikirim pada pagi harinya, pembeli hanya memesan jenis daging dan berapa banyak daging yang dibutuhkan.

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Tarjamah Fikih Sunnah*5, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 211

<sup>14</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqih Para Mujtahid)*, (Jakarta: Pustaka Amini, 2007), 844

Kebanyakan pedagang dan pengecer melakukan potongan harga dari jumlah pasokan yang seharusnya dibayarkan pada suplayer, karena barang yang dikirimkan dianggap tidak sesuai dengan kehendak mereka. Akan tetapi potongan harga itu dilakukan berdasarkan penilaian mereka sendiri tanpa ada kesepakatan ulang dengan pihak suplayer. Dijelaskan dalam ketentuan surat An-Nisa': 29 di atas, bahwasanya dalam melakukan perniagaan didasarkan suka sama suka diantara kedua belah pihak. Di sini terlihat betapa ajaran Islam menempatkan kegiatan usaha perdagangan sebagai salah satu bidang penghidupan yang sangat dianjurkan, tetapi tetap dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Dengan demikian, usaha perdagangan akan mempunyai nilai ibadah, apabila hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan diletakkan dalam kerangka ketaatan kepada Allah Swt.<sup>15</sup>

Jika dilihat dari segi akadnya, maka hal tersebut tidak sesuai dengan kehendak akad, sebagaimana dijelaskan di awal, akad merupakan pertalian dua kehendak. Shighat akad (ijab dan qobul) merupakan ungkapan yang mencerminkan kehendak masing-masing pihak, jadi substansi dari kehendak berakad adalah al-ridha (rela). Seperti halnya menurut fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli yang dilakukan secara paksa adalah batal demi hukum. Sedangkan menurut Hanafiyah akad jual beli yang disertai unsur paksaan hukumnya digantung pada adanya kerelaan setelah unsur paksaan

---

<sup>15</sup> Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 23

tersebut berakhir, jika pihak yang dipaksa rela, maka akadnya sah dan jika tidak rela maka akadnya batal.<sup>16</sup>

Adapun perselisihan ijab dan qobul yang menguntungkan pihak mujib pada satu sisi saja, tidak pada sisi lainnya, maka perselisihan tersebut tidak menimbulkan berlangsungnya akad, kecuali disertai dengan kesepakatan dengan pihak lainnya. Jadi pedagang pengecer tersebut sah-sah saja melakukan potongan harga sebagai bentuk kerugian yang dialaminya, akan tetapi dengan disertai kesepakatan suplayer, sehingga terjadi akad baru antara keduanya.

Jika dilihat dalam hukum khiyar, maka wanprestasi yang dilakukan oleh pedagang pengecer di Pasar simpang agung termasuk dalam jenis khiyar 'Aib, yaitu aib pada benda yang diakadkan yang mengakibatkan adanya khiyar. Yang dimaksud adalah pembeli yang tidak mengetahui aib (cacat) pada waktu akad dan tidak rela terhadap aib itu setelah mengetahuinya. Seperti yang dilakukan oleh kebanyakan pedagang pengecer yang melakukan wanprestasi jika barang yang dikirim mengalami cacat atau tidak sesuai yang diharapkan.<sup>17</sup>

Maka dari itulah peran suplayer sangat dibutuhkan, karena suplayer tidak dapat memberikan gambaran keadaan daging yang dipesan oleh pedagang pengecer di awal akad, maka supplier wajib menjelaskan kepada pedagang pengecer mengenai keadaan daging pada saat pengiriman barang. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw tentang ketentuan penjual yang

---

<sup>16</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 95-97

<sup>17</sup> Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Study Syari'at, Cet. I*, (Jakarta: Robbani Press, 2008), 487



dilarang menjual barang yang memiliki cacat tanpa menjelaskannya kepada pembeli.<sup>18</sup> Uqbah Ibn Amir r.a. berbunyi :

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ غَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا، وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ". رواه ابن ماجه.

Artinya :*“Saya mendengar Rasulullah Saw, bersabda: Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak halal seorang muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang mengandung kecacatan kecuali ia harus menjelaskan kepadanya”*.<sup>19</sup>

Hukum Islam sebenarnya tidak kaku dalam memberikan hukum atas suatu persoalan. Hukum Islam selalu memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan bagi umatnya untuk berbuat sesuatu yang baik. Ketentuan ini ditegaskan oleh Allah berulang-ulang dalam al-Qur’an antara lain Q.S Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: *“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”*. (Q.S. Al-Baqarah ayat 185)<sup>20</sup>

Nilai-nilai yang terpenting sebagai landasan transaksi adalah kejujuran. Hal itu merupakan puncak moralitas Iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman. Diantara nilai-nilai yang terkait dengan kejujuran adalah amanah (terpercaya), yakni mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya baik sedikit maupun banyak, tidak mengambil lebih banyak dari yang menjadi haknya, tidak mengurangi hak orang lain baik

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Tarjamah Fikih Sunnah*5, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 210

<sup>19</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum* 7, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 104

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Op Cit*, 45

berupa hasil penjualan maupun jumlah barang dagangannya. Ketentuan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an Q.S Al-Muthaffiini ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾  
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya :*“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”*(Q.S. Al-Mutaffifiin ayat 1-3)<sup>21</sup>

Bila diteliti semua suruhan dan larangan Allah SWT dalam Al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam Sunnah, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana ditegaskan dalam ayat Al-Qur'an surat al-Anbiya: 107, tentang tujuan Nabi Muhammad SAW diutus:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya :*“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”* (Q.S. Al-Anbiya ayat 107)<sup>22</sup>

Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad Jual Beli Daging Sapi di Pasar Simpang AgungRukun jual beli dalam buku ii pasal 56 kompilasi hukum ekonomi syariah yang berbunyi bahwa dalam jual beli harus memenuhi unsur-unsur jual beli yaitu :

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Op Cit*, 1035

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Op Cit*, 508

- 1) Pihak-pihak jual beli; yang terdiri dari pihak penjual dan pihak pembeli.
- 2) Obyek jual beli; objek jual beli yaitu barang yang dijual dan harga kesepakatan.
- 3) Kesepakatan; kesepakatan antara dua belah pihak yang melaksanakan akad jual beli dan ijab qobul antara para pihak.<sup>23</sup>

Dalam permasalahan jual beli daging sapi, rukun telah terpenuhi dengan syarat-syarat jual beli juga telah terpenuhi. Kendati demikian dalam proses jual beli daging sapi tersebut terjadi pelanggaran janji kesepakatan awal yaitu kesepakatan awal pengecer telah sepakat dengan suplayer daging sapi yaitu harga per/kg daging sapi adalah Rp.135.000 per/kg. dan lain waktu setelah daging sapi terjual pengecer membayarkan daging sapi tersebut dengan harga yang tidak sesuai yaitu hanya dibayarkan Rp.100.000 per/kg sudah tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara supliyer dengan pengecer, sehingga mengakibatkan pihak suplayer mengalami kerugian yang cukup banyak.

Karena sudah ada kesepakatan diawal jual beli bahwa pengecer kepada suplayer dengan harga Rp. 135.000 per/kg dan terjadi ingkar janji dengan dibayarkan Rp.100.000 per/kg oleh pengecer kepada pihak suplayer sehingga mengakibatkan kerugian yang cukup banyak kepada pihak suplayer tersbut maka dapat dinyatakan bahwa pihak pengecer telah melakukan tindakan wanprestasi (ingkar janji) kepada pihak suplayer.

---

<sup>23</sup> Wahyu Widiana, Kompilasi Hukum Ekonomi syariah, Edisi Revisi, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016), 25

Memang pada pasal 80 KHES berbunyi bahwa<sup>24</sup> “penambahan dan pengurangan harga, serta jumlah barang yang dijual setelah akad, dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak.”Peristiwa yang terjadi antara pihak supliyer dan pihak pengecer tidaklah demikian, karena pihak pengecer telah menyepakati akad jual beli diawal dan melakukan ingkat janji di akhir sedangkan hanya berbeda waktu, bukan berbeda hari.Selain itu pihak pengecer juga melakukan tindakan mengambil tindakan sendiri dengan membayar sesuai keinginan pengecer dengan menghagai harga daging sapi yang sudah terjual oleh pengecer seharga Rp.100.000/kg kepada pihak supliyer, hal tersebut merupakan pengambilan keputusan sendiri tanpda dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada pihak supliyer sehingga menimbulkan wanprestasi diantara keduanya.

---

<sup>24</sup> Wahyu Widiani, Kompilasi Hukum Ekonomi syariah, Edisi Revisi, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016), 32

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, setelah diteliti dengan seksama tentang implementasi jual beli daging sapi yang dilakukan oleh pengecer kepada supliyer studi kasus di pasar Simpang Agung kecamatan Seputih Agung, maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Implementasi pada akad jual beli yang dilakukan oleh pengecer (pedagang daging sapi di pasar) kepada *supplier* terhadap daging sapi yang dilakukan di Pasar Simpang Agung kecamatan Seputih Agung tersebut dilakukan dengan berbagai sebab, antara lain: daging yang didapat warnanya sudah agak keputihan, masih terlalu banyak gajih yang menempel di daging yang dikirimkan kepada pengecer di pasar masih bertanya juga menjadi berkurang. Dan wanprestasi yang dilakukan karena pengecer merasa mereka berhak mendapatkan ganti kerugian terhadap terdapat cacat daging yang mereka terima tersebut.
2. Menurut hukum ekonomi syariah jual beli daging sapi yang terjadi antara *supplier* dengan pengecer di pasar Simpang Agung adalah masuk dalam akad *istishna* 'dimana awalnya terdapat pemesanan daging dari pengecer kepada *supplier*, kemudian dari *supplier* dikirimkan kepada pengecer, dan pembayaran atas daging sapi tersebut dibayarkan pada sore hari setelah pengecer pulang dari pasar kepada *supplier*. Dan permasalahan dari akad tersebut adalah diawal *supplier* telah menentukan harga per/kg daging

adalah 135 rb. Akan tetapi ternyata setelah terjual oleh pengecer di pasar terjadi wanprestasi dimana pengecer memberikan pembayaran atas semua daging sapi pesannya kepada supplier yaitu hanya 100 rb per/kg. oleh sebab itu secara hukum ekonomi syariah yang dilakukan pengecer kepada supplier adalah wanprestasi atas akad jual beli. Sehingga menyebabkan supplier mengalami kerugian yang tidak sedikit, bahkan untuk memulangkan harga modal awal supplier sudah mengakibatkan supplier kesulitan dalam membayar upah jagal. Karena penjagal sapi bukan dilakukan oleh supplier sendiri melainkan menyewa para penjagal sapi.

## **B. Saran**

Terhadap munculnya berbagai persoalan ditengah masyarakat maka perlunya dibangun kepedulian dan kesadaran para pihak. Dalam jual beli daging sapi ini diharapkan para supplier dan pedagang pengecer lebih memperhatikan aturan yang ada di masyarakat ataupun ketentuan dalam hukum Islam. Sehingga bisa dibangun toleransi yang tinggi bagi keduanya untuk akhirnya bisa saling menerima jika salah satu pihak mengatakan keluhannya. Atas wanprestasi yang telah dilakukan oleh pengecer kepada supplier agar dapat dijadikan pelajaran bahwa pentingnya saling memahami tanpa mementingkan keuntungan diri sendiri sebab pengecer jelas sudah menjual daging sapi kepada konsumen dengan harga di atas 135rb per/kg faktanya di jual dipasar Simpang Agung mencapai 145 rb per/kg. dan tidak sepatutnya pengecer hanya membayarkan 100 rb per/kg kepada *supplier*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Renika Cipta, 2011
- Agus Yudha Hernoko, "Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersia)", Jakarta: Kencana 2010
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2010
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2007
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surabaya: Al-Hidayah, 2006
- Edi Kusnandi, *Metodelogi Penelitian: Aplikasi Praktis*, Jakarta: Ramayana Pers & Stain Metro, 2008
- Eka Tyas Listiana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi (Study Kasus Desa Tanduk Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali)*, Jawa Tengah: Institut Agama Islam negeri Boyolali, 2011
- Faiqotul Isma Dwi Utami, *Efektivitas Komunikasi Negosiasi Dalam Bisnis*, Volume IX, No.2, Desember 2017.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Hendra Adinata, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Smartphone Melalui Perusahaan Pembiayaan PT. Adira Quantum Cabang Denpasar*, Journal 2018.
- Icha Septi Librayany, *Skripsi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Dalam Jual Beli Daging Sapi Di Pasar Ploso Jombang*, Jawa Timur: Istitut Agama Islam Negeri Jombang, 2013.
- Mustafa Ahmad Zarqa, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2011
- Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010.
- Nur Aini, *Wanprestasi Dalam Akad Jual Beli Pesanan Perabot Menurut Fiqh Muamalah*, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bukittinggi 2017, Skripsi.
- Pipin Syarifin Dan Dedah Jubaedah, *Hukum Dagang Di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

- Putri Dwi Sahayu, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Merubah Harga Secara Sepihak Pada Jual Beli Sayur-Mayur (Studi Kasus di Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik), Jawa Timur: Institut Agama Islam Negeri Gresik, 2018.
- Sayyid Syabiq, Penerjemah Muhammad Thalib, Fiqh Sunnah 13, (Bandung: PT. Al-Ma`arif, 2009.
- Siska Oktarina, "Perlindungan Konsumen Terhadap Ingkar Janji Dalam Akad Jual Beli Barang Online Menurut (KHES)", Skripsi Uin Raden Fatah, Palembang 2018.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017
- Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Yogyakarta: Ugm, 1994.
- Syamsul Anwar, Hukum (Perjanjian Syariah Studi tentang teori akad dalam fikih muamalat) Journal.
- Wahbah Zuhaily, Mausû'ah al-Fiqh al-Islâmi wa al-Qadâya al-Mu`âshirah, Cetakan Ketiga, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012.
- Wawancara dengan Bapak Halimi sebagai pengecer daging, Senin, 13 september 2021
- Wiwin Pujianti, Tinjauan Fikih Muamalah Dan Hukum Perdata Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Polis Asuransi Syariah Di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Bandung, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung, Journal Vol 4, No 2, Tahun 2018.
- Yuni Harlina, Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Journal Vol XVII No.1 Juni 2017.
- Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam, Surakarta: Era Intermedia, 2007.
- Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- M. Pudjihardjo, Fikih Muamalah Ekonomi Syariah, Malang: Tim UB Press, Juli 2019.
- Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik, (Gema Insani, Jakarta, 2001.



Mustofa, Imam. Fiqih Mu'amalah Kontemporer. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016.

Ramdhani, Dadan. Ekonomi Islam Akutansi Dan Perbankan Syariah, Jawa Tengah: CV Markumi, Februari 2019.

Usman Rachmadi, Produk Dan Akad perbankan Syariah Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, 2009

Hasil Prasurvey Desa Simpang Agung, Senin, 13 September 2021.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Jlingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47286, Website www.metroiv.ac.id, email: syariahiainmetro@gmail.com

Nomor : B-10.20...../In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020

23 September 2020

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:  
Choirul Salim, M.H  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :


Nama : CINDY NADI PUTRI  
NPM : 1702090074  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERUBAHAN HARGA SEPIHAK DALAM JUAL BELI DAGING SAPI (STUDI KASUS PASAR SIMPANG AGUNG KECAMATAN SEPUTIH AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

  
Siti Zulaikha

## **OUTLINE**

### **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP WANPRESTASI DALAM JUAL BELI DAGING SAPI (Studi Kasus Pasar Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB IPENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Jual Beli
  1. Pengertian Jual Beli
  2. Dasar Hukum Jual Beli
  3. Syarat Dan Rukun Jual Beli
  4. Sighot Jual Beli
  5. Macam-Macam Jual Beli
- B. Wanprestasi
  1. Pengertian Wanprestasi
  2. Akibat Wanprestasi
  3. Bentuk Wanprestasi
  4. Upaya Penyelesaian Wanprestasi

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Pendekatan Penelitian
- C. Sumber Data
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik Pengolahan Data

F. Teknik Analisis Data

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


- A. Sejarah Pasar Simpang Agung
- B. Praktek Jual Beli Daging Sapi Dipasar Simpang Agung
- C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Jual Beli Daging Sapi Di Pasar Simpang Agung

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN – LAMPIRAN  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Pembimbing I



**Choirul Salim, M.H**  
NIDN. 2011089001

Metro, 26 September 2022  
Peneliti



**Cindy Nadi Putri**  
NPM. 1702090074

## **ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)**

### **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP WANPRESTASI DALAM JUAL BELI DAGING SAPI (Studi Kasus Pasar Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)**

#### **A WAWANCARA**


##### **1. Wawancara Kepada Suplayer**

- 1). Sejak kapan bapak menjadi suplayer daging sapi (penyembelih sapi) dan sudah berapa tahun?
- 2). Dimana saja sapi yang bapak jadikan sebagai produksi sapi?
- 3). Berapa harga daging sapi perkilogram?
- 4). berapa banyak pedagang (pengecer) daging sapi dari pasar yang membeli dirumah usaha bapak?
- 5). Dalam jual beli akadnya seperti apa? antara suplayer dan pengecer
- 6). menggunakan media apa yang digunakan bapak ketika transaksi?
- 7). kapan waktunya yang digunakan bapak ketika mengirim daging sapi tersebut?

##### **2. Wawancara dengan pedagang (pengecer)**

- 1.) Sejak kapan anda menjadi pedagang (pengecer) daging sapi dipasar?
- 2.) Dari mana bapak memperoleh daging sapi yang selamaini bapak jual?
- 3.) Bagaimana kegiatan transaksi jual beli daging sapi antara bapak dengan suplayer selama ini?
- 4.) Berapa harga daging sapi yang bapak jual dipasar saat ini?
- 5.) Dalam jual beli akadnya seperti apa? antara pengecer dan suplayer
- 6.) Menggunakan media apa yang digunakan ketika bapak memesan daging sapi tersebut?
- 7.) Kapan waktunya yang digunakan bapak ketika memesan daging sapi tersebut?

Pembimbing I



Choirul Salim, M.H  
NIDN. 2011089001

Metro, 26 September 2022  
Peneliti



Cindy Nadi Putri  
NPM. 1702090074



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : 1547/In.28/D.1/TL.00/09/2022  
Lampiran :-  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA PASAR SIMPANG AGUNG  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1546/In.28/D.1/TL.01/09/2022,  
tanggal 15 September 2022 atas nama saudara:

Nama : **CINDY NADI PUTRI**  
NPM : 1702090074  
Semester : 11 (Sebelas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PASAR SIMPANG AGUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP WANPRESTASI DALAM JUAL BELI DAGING SAPI (STUDI KASUS PASAR SIMPANG AGUNG KECAMATAN SEPUTIH AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 15 September 2022  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1546/In.28/D.1/TL.01/09/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **CINDY NADI PUTRI**  
NPM : 1702090074  
Semester : 11 (Sebelas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PASAR SIMPANG AGUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP WANPRESTASI DALAM JUAL BELI DAGING SAPI (STUDI KASUS PASAR SIMPANG AGUNG KECAMATAN SEPUTIH AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 15 September 2022

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1317/In.28/S/U.1/OT.01/11/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Cindy Nadi Putri  
NPM : 1702090074  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1702090074

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



09 November 2022

Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Cindy Nadi Putri

Fakultas/Jurusan : HESy/ Syariah

NPM : 1702090074

Semester/TA : XI/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 22 September 2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Landasan teori kurang sempurna</li><li>- ditambahkan istisna</li><li>- Hasil penelitian dan pembahasan ditambahkan/diganti, bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap wamprestasi di dalam jual beli daging sapi dipasar Simpang Agung.</li><li>- Akadnya diperdalam</li></ul>	
	Sabtu, 24 September 2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- perbaikan outline</li><li>- perbaikan mtd.</li></ul>	

Dosen Pembimbing,

Choirul Salim, M.H  
NIDN. 2011089001

Mahasiswa Ybs,

Cindy Nadi Putri  
NPM. 1702090074



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : stainusi@stainmetro.ac.id Website :www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Cindy Nadi Putri

Fakultas/Jurusan : HESy/ Syariah

NPM : 1702090074

Semester/TA : XI/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Konv 20/10/22	<ul style="list-style-type: none"><li>- Struktur penyusunan di tabel</li><li>- paragraf pertama di susun</li><li>- pengantar dalam ilmiah</li><li>- Berikan alasan kalau Wm proklamasi</li><li>- Untuk sama Footnote agar di susun dgn baik pedoman.</li><li>- paragraf abstrak.</li></ul>	
	Semin 31/10	<p>All.</p> <p>di susun kembali</p> <hr/>	

Dosen Pembimbing,

**Choirul Salim, M.H**  
NIDN. 2011089001

Mahasiswa Ybs,

**Cindy Nadi Putri**  
NPM. 1702090074

## DOKUMENTASI

Foto Pasar Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah





Foto Kegiatan Jual Beli Daging Sapi dengan Pedagang Daging (Pengecer) di Pasar Simpang Agung



Foto Kegiatan Jual Beli Daging Sapi dengan Pedagang Daging (Pengecer) di Pasar Simpang Agung



Foto Kegiatan Tempat Supliyer Daging Sapi





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Cindy Nadi Putri, dilahirkan di Kotabumi Lampung Utara, tanggal 2 Februari 1999. Anak pertama dari pasangan Bapak Kiyah dan Ibu Lia Agustina.

Pendidikan dasar pertama di tempuh di TK PKK Slusuban dan selesai pada 2005 selanjutnya SD Negeri 2 Slusuban dan selesai pada tahun 2011.

Melanjutkan ke SMP Bina Putra tamat pada tahun 2014. Melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Seputih Agung tamat pada tahun 2017. Melanjutkan pendidikan strata satu IAIN Metro jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah tahun akademik 2017/2018.